

Pengelolaan Zakat pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi Islam

Fitria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: fitria_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat, pada masjid di kota Palembang terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, maka diperoleh hasil bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan yang telah dilakukan oleh masjid di kota Palembang (masjid al-Jihaad, masjid Daarussalam, masjid Daarul Janah, dan masjid al-Amaliyah), secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi Islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Masjid, Ekonomi Islam

Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt inti dari zakat (Asnani, 2008: 1).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimensi horizontal dari pemungutan zakat ini dapat dirasakan melalui dua fungsi penting, yaitu: fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi sosial, zakat dapat menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari tiap-tiap individu, dan dapat memberantas kemiskinan kaum muslimin. Sedangkan dipandang dari sudut fungsi ekonominya, zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi yang tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu (Nawawi, 2001: 91).

Disini kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang semakin curam antara kaya dan miskin. Dalam

al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini memberikan peluang bagi keberlangsungan pengelolaan zakat untuk bisa berjalan dengan optimal. Pola pengembangan dana zakat yang rapih pun mulai dikembangkan oleh masing-masing lembaga zakat. Sebut saja periode 1430 H, (akumulasi dari ramadhan 1429-Muharam 1430 H) salah satu lembaga zakata profesional Dompot Dhuafa Republika berhasil mengumpulkan zakat yang cukup besar. Namun jumlah ini masih dapat dioptimalkan dalam kuantitas yang lebih tinggi, melihat potensi zakat yang ada di Indonsia. Tetapi sangat disayangkan keberadaan fakta ini belum mampu untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan zakat di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan manajemen yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan zakat pada masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat fungsi masjid yang ada diatas perlu ditegaskan bahwa masjid tersebut harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.

Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya pengelolaan zakat, pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkopeten. oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan "Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam."

Metodologi Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup pengolaan dana Zakat pada empat masjid di kota Palembang yaitu masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah. Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data penelitian disini

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah amil masjid pengelola zakat. Sumber sekunder adalah bahan yang erat sekali hubungannya dengan bahan primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, catatan hasil wawancara di lapangan dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini berupa; Observasi, Wawancara.

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat induktif maksudnya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui editing, koding, dan klasifikasi data. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk ditarik suatu kesimpulan.

Pengelolaan Dana Zakat Fitrah dan Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang (Masjid Darussalam, Masjid al-Amaliyah, Masjid al-Jihaad)

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi melalui wawancara langsung, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana zakat dan kondisi atau proses cara penghimpunan serta pendistribusian dana yang berhasil dihimpun. Penulis mencoba membagi pembahasan dalam beberapa sub bab lainnya seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan kata lain, apa yang dipaparkan dalam kesempatan laporan penelitian ini ingin melihat bagaimana keberadaan fungsi masjid berpotensi besar menjadi sentral kegiatan dari dinamisasi proses hidup dan kehidupan umat dimaksimalkan.

Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktivitas. Bagi seorang muslim manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Manajemen menumbuhkan kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan agama Islam. Manajemen Islami memang tidak bebas nilai. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa Kepercayaan masyarakat terhadap masjid al-Jihaad sangat tinggi, ini dibuktikan

dengan besarnya nominal dana zakat yang dicapai setiap tahunnya. Kepercayaan tersebut membuat para pengurus lebih meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan dana zakat agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penguruspun mendirikan bangunan yang digunakan khusus untuk kepentingan masjid termasuk mengelola dana zakat tepat di samping masjid. Namun berbeda dengan masjid Darussalam yang pembentukan amil dilatar belakangi oleh faktor kebiasaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa belum adanya perencanaan mengenai pendirian amil zakat secara khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena pada umumnya jika didirikan amil yang secara khusus maka akan menambah kepercayaan masyarakat juga kesadaran akan pentingnya zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan ke empat masjid tersebut adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan dalam upaya ini lembaga amil zakat dari ke Empat masjid juga memberikan konfirmasi bahwa pengelolaan zakat semata-mata untuk mendapat ridha Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan proses persiapan sebelum pelaksanaan sebagai salah satu bentuk perencanaan, ke empat masjid mempunyai metode yang sama yaitu dengan bermusyawarah sebelum melakukan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa sebelum mengelola zakat para amil melakukan musyawarah terlebih dahulu, terkait bagaimana pengelolaan yang akan dilakukan. Terlihat bahwa panitia menginginkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya, dengan mengadakan rapat maka ide dari masing-masing pengurus akan tersalurkan dan nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi masjid al-Jihaad.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa musyawarah akan membawa masa depan masjid akan lebih baik terkait dengan pengelolaan zakat. Karena musyawarah adalah salah satu cara yang tepat dalam menentukan keputusan kedepannya. Bukan hanya pengurus masjid al-Jihaad yang mendukung pendapat ini, namun salah satu pengurus masjid Darussalam mempunyai pendapat yang sama.

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembentukan amil zakat pada masjid adalah karena faktor kebiasaan, namun ada satu masjid yang bukan dilatar belakangi karena faktor kebiasaan, tetapi lebih kepada faktor kebutuhan masyarakat dalam membayar zakat. ini dibuktikan dengan adanya tempat khusus untuk mengelola zakat. Sedangkan masjid-masjid yang lain seperti masjid Daarul Jannah yang bahkan belum mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah bangunan yang khusus diperuntukkan untuk pengelolaan zakat. Dan secara keseluruhan untuk persiapan sebelum pengelolaan zakat pengurus masjid melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengelola dana sosial tersebut.

Pengorganisasian (Organizing)

Menurut Terry sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Yang menariknya adalah dari ke empat masjid hanya satu masjid yang remajanya aktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid. Seperti pada masjid Daarul Jannah, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus dapat dijelaskan bahwa para remaja tidak terlalu antusias terhadap kegiatan yang diadakan oleh pengurus masjid, Karena mereka lebih mementingkan kegiatan masing-masing daripada mengikuti agenda yang akan diselenggarakan. Padahal untuk agenda pengelolaan zakat dilakukan setiap satu tahun sekali. Tetapi sosialisasi merekapun tetap masih dalam lingkup sangat minim bahkan tidak ada. Keadaan serupa juga terjadi di masjid al-Amaliyah.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat disimpulkan bahwa para pengurus masjid al-Amaliyah memaklumi ketidak ikut sertaan para remaja dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus masjid. Karena kesibukan para remaja memberikan dampak tidak adanya ketertarikan atau kepedulian dari remaja untuk mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh para pengurus. Pengurus sangat khawatir jika remaja ikut andil kedalam kegiatan masjid maka akan mengganggu segala aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya dan akan menjadi beban bagi para remaja. Namun berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh bapak Ismail selaku pengurus masjid Darussalam.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa para pengurus sangat antusias dengan ketertarikan remaja pada kegiatan masjid, dan pengurus tidak merasa membebani para remaja yang andil dalam kegiatan yang masjid darussalam selenggarakan. Dengan kata lain keduanya saling mendukung satu sama lain antara remaja masjid dan pengurus masjid dan memberikan kontribusi yang sama pada setiap kegiatan.

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kepedulian remaja terhadap kegiatan masjid sangat memprihatinkan. Meskipun ada satu masjid yang peran remaja masjidnya sudah cukup baik. Pada dasarnya remaja adalah penerus generasi berikutnya bagi masa depan masjid. Namun jika dilihat fenomena yang terjadi terlihat tidak adanya kepedulian dan kesadaran pentingnya kontribusi yang mereka berikan untuk keberlangsungan masjid kedepannya.

Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para *Muzakki*. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para *Mustahiq* maupun kemudahan bagi para *Muzakki* untuk membayar zakatnya.

Dalam hal sosialisasi atau informasi mengenai keberadaan zakat fitrah, ke empat masjid menggunakan pola sosialisasi sederhana. yaitu dengan memasang spanduk di depan masjid yang mengumumkan bahwa masjid menerima pembayaran zakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat disimpulkan bahwa masjid Daarul Jannah memberikan informasi mengenai penerimaan pembayaran zakat dengan cara memasang spanduk di depan masjid yang memberitahukan bahwa dibuka pembayaran zakat pada saat bulan ramadhan. Dan cara yang sama dilakukan oleh pengurus masjid al-Jihaad.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa masjid al-Jihaad memberikan informasi tentang pembayaran zakat fitrah hanya dengan memasang spanduk di depan masjid yang telah dilakukan oleh dari tahun ketahun. Cara tersebut juga dilakukan oleh bapak Sugiyo selaku pengurus masjid al-Amaliyah.

Dari wawancara penulis dengan salah satu pengurus, dapat dijelaskan bahwa setiap tahun masjid al-Amaliyah mempunyai cara yang sama dalam memberikan informasi tentang penghimpunan dana zakat. Untuk penghimpunan zakat maal, masjid al-Jihaad mempunyai tempat khusus baik di bulan ramadhan maupun di bulan-bulan biasa. Oleh karena itu masjid al-Jihaad mempunyai cara tersendiri dalam mensosialisasikan keberadaan zakat mal nya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa cara masjid al-Jihaad dalam mensosialisasikan zakat mal berbeda dengan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Karena zakat maal ada pada setiap saat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib pembayaran zakat mal sedangkan untuk zakat fitrah hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan saja, alasan itulah yang dapat penulis simpulkan dari wawancara dengan pengurus masjid al-Jihaad. Wawancara ini didukung oleh pengurus masjid Darussalam.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa masjid Darussalam tidak mensosialisasikan keberadaan zakat mal kepada masyarakat. Oleh karena itu penerimaan zakat mal hanya pada bulan ramadhan saja. Karena pada

umumnya masyarakat membayar zakat mal pada saat bulan ramadhan sama seperti zakat fitrah.

Wawancara ini berbeda dengan yang dilakukan bapak Anam Anang selaku pengurus masjid al-Amaliyah. Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa meskipun sosialisasi tidak pernah dilakukan namun kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan memberikan kontribusi yang baik untuk masjid al-Amaliyah kedepannya.

Hal lain yang berkaitan dengan proses model penghimpunan dana zakat khususnya zakat fitrah adalah dengan Cara panitia amil bekerja sama dengan aparat lingkungan seperti ketua RW dan RT setempat beserta staaf atau jajaran kepengurusannya. Kerja sama yang terjalin bisa terwujud dalam koordinasi dari pihak amil mengenai jumlah dana zakat yang berhasil terhimpun dalam periode berjalan atau bahkan pihak masjid tersebut memang bekerja sama dengan aparat dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat setempat. Data menunjukkan bahwa ke empat masjid tersebut melakukan proses kerja sama dengan aparat lingkungan setempat khususnya dalam koordinasi terkait dengan jumlah dana zakat yang berhasil terhimpun.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai cara yang sama dalam mensosialisasikan tentang keberadaan zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal, karena hanya masjid al-Jihaad yang mempunyai rutinitas membayarnya maka hanya masjid al-Jihaad yang mempunyai cara mensosialisasikannya yaitu dengan memberikan informasi dari mulut kemulut.

Distribusi atau Pembagian Dana Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun. Untuk zakat fitrah, masjid Darussalam mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid dapat dijelaskan bahwa panitia mempercayakan data *Mustahiq* kepada para ketua RT. Cara ini juga digunakan oleh pengurus masjid al-Amaliyah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa kupon adalah sebuah bukti yang menandakan seseorang itu adalah calon *Mustahiq*. Dan apabila ada seseorang yang datang tanpa membawa kupon maka dia tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Cara ini juga dilakukan oleh pengurus masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa para panitia amil zakat masjid Daarul Jannah sepenuhnya mempercayai para ketua RT terkait dengan calon *Mustahiq*. Dan menganggap cara tersebut lebih efektif dibanding dengan panitia yang menentukan calon *Mustahiq* dari masyarakat yang terkadang tidak mengenali atau mengetahui kehidupannya sehari-hari.

Untuk kriteria *Mustahiq*, karena delapan asnaf untuk era sekarang sangat susah ditemui oleh karena itu masing-masing masjid mendistribusikannya hanya kepada kriteria fakir miskin dan amil zakat.

Namun, ada yang menarik dalam pendistribusian dari masjid Daarul Jannah. Karena menurut salah satu pengurus masjid Daarul Jannah, pada saat pembagian zakat fitrah ada orang yang mendatangi masjid dan meminta dana zakat tanpa diketahui kejelasan dari identitas orang tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada rasa tanggung jawab para pengurus terhadap kepastian dana yang telah didistribusikan. Apakah benar-benar telah sampai kepada tangan orang yang berhak atau justru sebaliknya. Tidak ada ketegasan para pengurus amil terkait dengan orang-orang yang tidak diketahui asal usul dan keadaan yang sebenarnya.

Pengurus masjid Darul Jannah juga menjelaskan bahwa amil zakat masjid Daarul Jannah memasrahkan dana tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak memiliki kriteria *Mustahiq*, Bahkan tidak tau kejelasan dari orang-orang yang datang. Berbeda pula dengan kriteria *Mustahiq* pada masjid Darussalam.

Mereka menjelaskan bahwa pengurus hanya mendistribusikan dana zakat kepada para janda dan anak yatim, sedangkan untuk para keluarga yang dikategorikan miskin namun masih mampu bekerja, tidak termasuk *Mustahiq* yang mendapatkan dana zakat.

Dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian para amil terhadap kriteria penerima dana zakat. Namun apabila keluarga miskin dan sangat membutuhkan tidak termasuk dalam kriteria *Mustahiq* maka itu akan menimbulkan ketidakadilan sedangkan dalam al-Qur'an telah dijelaskan delapan *asnaf* kriteria *mustahiq*.

Sedangkan untuk pendistribusian zakat mal karena hanya masjid al-Jihaad yang memproduksi zakat mal maka hanya masjid al-Jihaad yang memberikan informasi mengenai pendistribusian zakat mal.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa masjid al-Jihaad mempunyai cara yang efektif terkait dengan memproduksi dana zakat mal yang diperoleh. Dengan menggunakan dana tersebut sebagai modal maka akan lebih bermanfaat ketimbang dengan hanya memberi bantuan secara cuma-cuma dengan jumlah yang besar.

Berbeda dengan masjid Darussalam dalam mendistribusikan dana zakat mal –Nya. Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa masjid Darussalam hanya memberikan dana zakat mal untuk kepentingan masjid. karena jika dilihat dari data keuangan yang ada, dana zakat mal yang didapat tidak terlalu banyak seperti masjid al-Jihaad dan hanya dihimpun pada saat bulan Ramadhan saja.

Sedangkan untuk masjid al-Amaliyah zakat mal hanya digunakan untuk kepentingan masjid, tidak diproduksi seperti masjid al-Jihaad. Karena uang tersebut jumlahnya yang kecil sehingga untuk memproduksi kembali akan sangat sulit, karena banyak masyarakat tidak mampu disekitar masjid yang memerlukan bantuan, sedangkan dana

yang ada dirasa sangat kurang untuk mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu pengurus masjid memutuskan untuk memakai dana tersebut untuk kepentingan masjid, sama halnya dengan masjid Darussalam penghimpunan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan.

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai metode yang sama dalam mendistribusikan zakat fitrah-Nya. Untuk kriteria *Mustahiq* ada sedikit kejanggalan yang terjadi pada masjid Daarul Jannah, seperti adanya orang yang datang malam-malam untuk meminta jatah zakat tanpa membawa kupon, disusul dengan masjid Darussalam yang hanya memberikan dana zakat fitrah kepada janda tua dan anak-anak yatim yang sangat membutuhkan sedangkan untuk kriteria fakir dan miskin namun masih sanggup bekerja tidak termasuk *Mustahiq*.

Sedangkan zakat mal pada masjid al-Jihaad diproduktifkan kembali dengan cara meminjamkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan, dan untuk masjid lainnya seperti masjid Darussalam dan masjid al-Amaliyah digunakan untuk kepentingan masjid.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Sebagai pengemban amanah yang melakukan kegiatan pengelolaan dana sosial masyarakat, amil pada masjid diharuskan bertanggung jawab atas kinerja selama melakukan kegiatan pengelolaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang berlangsung tetap memiliki nilai pertanggung jawaban dan tidak bekerja sesuai dengan ego dari masing-masing pengurus demi kepentingan pribadi tetapi lebih mencari jalan untuk senantiasa mencari perbaikan dan evaluasi untuk mencapai output dan hasil yang maksimal. Selain hal tersebut, membangun kepercayaan juga merupakan target antara yang ingin dicapai dari proses pengawasan kali ini.

Laporan yang transparan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat akan menciptakan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah segenap pengurus amil pada masjid. Selanjutnya penulis memperoleh informasi bahwa sebelum melakukan pengelolaan dana zakat mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu, periode berjalan sebagai bentuk tanggung jawab internal antar pengurus. Terkait dengan pengawasan dari kegiatan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Darul Jannah dapat dijelaskan bahwa meskipun tidak ada lembaga yang mengawasi secara khusus berlangsungnya kegiatan pengelolaan dana zakat tetapi masjid Darul Jannah memiliki orang-orang profesional yang di khususkan menjadi penasehat dari keberlangsungan

pengelolaan dana tersebut. Hal tersebut senada dengan pengawasan yang telah dilakukan pada masjid Al-Jihaad.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan masjid al-Jihaad selalu ada pengawasan dari pihak yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Melihat keberhasilan masjid al-Jihaad yang telah dibahas sebelumnya, ini membuktikan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh penasehat dan pelindung menunjukkan hasil yang maksimal. Evaluasi atau koreksi yang diberikan mampu menjadi inspirasi bagi pengurus untuk menjadi lebih baik. Berbeda dengan masjid al-Amaliyah yang sangat sederhana dalam memberikan pengawasan pada kegiatan pengelolaan zakat.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa tidak adanya pengawasan secara profesional yang diberikan masjid al-Amaliyah terhadap jalannya kegiatan pengelolaan zakat dan menurutnya jalannya kegiatan pengelolaan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Dari uraian hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ke empat masjid telah membuktikan bahwa sebagian besar pengawasan telah dilakukan dengan baik meskipun tidak diawasi oleh suatu badan, namun model pengawasan yang dilakukan membuktikan tanggung jawab dari masing-masing penasehat. Meskipun ada salah satu masjid yang dirasa sangat kurang dalam hal pengawasan.

Pengelolaan Dana Zakat pada Masjid Ditinjau dari Ekonomi Islam

Setelah membahas segala aktivitas pengelolaan dana zakat di masjid al-Jihaad, masjid Daarul Jannah, masjid Darussalam dan masjid al-Amaliyah, kini penulis akan meninjau aktivitas tersebut dari sudut pandang ekonomi Islam.

Jika kita mendengar istilah “ekonomi Islam” berarti ada istilah lain ekonomi Islam. Harus diakui jika diurutkan dari sisi kemunculannya sistem ekonomi Islam muncul setelah ekonomi konvensional, baik itu sistem ekonomi kapitalis maupun sistem Marxisme meskipun jika melihat sistem ekonomi yang dipakai Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan keberhasilan yang seharusnya bisa dijadikan acuan pemerintah selanjutnya.

Ketiga sistem ekonomi di atas memiliki perbedaan dalam pendekatannya, sistem ekonomi yang dilahirkan oleh dunia barat didasarkan pada perhitungan materialistik, untung rugi, seker dan tidak atau sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama sedangkan pendekatan sistem ekonomi Islam didasarkan pada: Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat saja bagi kehidupan manusia; Alat pemuasan dan kebutuhan manusia, seimbang. Untuk keseimbangan ini perlu ditingkatkan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber-sumber (alam) yang masih terpendam; Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.

Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal. Zakat yang merupakan kewajiban dari setiap umat

musalim sebagai sarana (instrumen) distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh, maupun infaq sebagai sarana kepedulian kepada sesama manusia yang mampu menumbuhkan sifat saling peduli satu sama lain dan sadaqah yang tidak hanya harta yang bisa mewakili kepedulian kita antar sesama manusia namun juga bisa dengan cara non harta. Ketiga hal tersebut adalah instrumen ekonomi Islam adalah sarana komunikasi utama antara manusia dan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan humanis dan harmonis. Oleh karena itu lembaga zakat yang ada seperti pada masjid harus mampu ikut serta berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat, ada beberapa fungsi manajemen yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam terhadap pengelolaan zakat pada masjid :

Perencanaan (Planning)

Dari sisi perencanaan, pengelolaan dana zakat pada masjid telah melakukan perencanaan yang baik dalam wujud pendataan data *Mustahiq* maupun *Muzakki* dan pemberian tanggung jawab kepada panitia dengan cara bermusyawarah. Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas pembentukan panitia dengan pendataan *Mustahiq* dan *Muzakki* telah sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengorganisasian (Organizing)

Yang dimaksud dengan pengorganisasian disini bukan dalam hal struktur organisasi, tetapi bagaimana amil dari ke empat masjid ini mengorganisir pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya kepada *Mustahiq*, agar pengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan baik dan rapi sehingga bisa seirama dengan prinsip sistem ekonomi Islam yaitu terwujudnya keadilan dan keseimbangan pendapatan.

Dalam hal pengorganisasian pengelolaan dana untuk zakat, pada keempat masjid di kota Palembang telah membuat prosedur dan pedoman teknis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada amil zakat. Waktu pendistribusian dana zakat dan hal ini telah sesuai pada surat yang tertuang dalam surat ash-Shaff ayat 4 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Pelaksanaan (Actuating)

Sebagus apapun perencanaan yang dilakukan jika tidak diimplementasikan maka itu menjadi sebuah khayalan yang tertuang di atas kertas saja. Demikian pula dengan perencanaan, prosedur dan pedoman teknis penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang baik dan rapi, jikalau tidak dilaksanakan maka akan menjadi sia-sia.

Dana zakat yang terkumpul harus dikelola dan didayagunakan. Menyalurkan bantuan kepada yang berhak, merupakan kerja yang bermanfaat. Terlebih jika bantuan tersebut dilakukan dalam waktu yang tepat dan melalui metode yang pas, hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Berkaitan dengan hal tersebut secara keseluruhan semua masjid melakukan fungsinya dengan perencanaan serta prosedur teknis pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab.

Namun ada beberapa masjid yang mempunyai masalah dalam pendistribusiannya. Seperti memberikan dana zakatnya kepada orang yang belum jelas kriteria *Mustahiq*. Namun secara keseluruhan ke empat masjid telah memenuhi kriteria jika ditinjau dari sudut ekonomi Islam. Namun secara keseluruhan ke empat masjid telah memenuhi kriteria jika ditinjau dari sudut ekonomi Islam. Bukti ini menunjukkan bahwa amil masjid sudah bekerja dengan amanah serta telah menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'an surat An Nisaa ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Pengawasan (Controlling)

Dalam segala hal, unsur pengawasan mutlak diperlukan terlebih lagi di bidang pengelolaan dana zakat. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga zakat harus memenuhi koridor syariah Islamiah. Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihadi, asal tak menyimpang dari prinsip sistem ekonomi Islam yaitu keseimbangan, keadilan dan pemerataan.

Menurut Eri Sudewo, ada dua (2) substansi yang berbeda dalam pengawasan lembaga zakat yaitu: Secara fungsional dan moral, pengawasan ini memosisikan amil menjadi pengawas setiap program sehingga ditinjau dari sudut moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Oleh karena itu, sang amil dituntut dewasa, matang dan sangat bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya, dan secara formal, lembaga zakat membuat dewan syariah, kedudukan ini dilembagakan secara struktural dan bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh badan pendiri. Hak dan wewenang dewan syariah ialah mengesahkan setiap program lembaga zakat dan menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah Islamiah.

Sehubungan dengan substansi pengawasan yang telah diuraikan di atas, ditinjau secara fungsional dan moral para amil zakat pada ke Empat masjid yaitu masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah, masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad. Maka peneliti melihat secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh ke lima masjid telah memenuhi kriteria fungsional dalam ekonomi Islam. Meskipun ada satu masjid seperti masjid al-Amaliyah yang hanya melakukan pengawasan dengan aparat masyarakat.

Adapun pengawasan secara formal, melihat struktur organisasi pada Empat masjid tersebut, penulis tidak menemukan adanya istilah dewan pengawas syariah dalam struktur tersebut, namun yang ada hanyalah pengawas dari internal pengurus masjid dan dari pihak masyarakat. Tetapi secara fungsi sama dengan dewan syariah yaitu mengawasi seluruh program kegiatan pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah Islamiah. Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan keempat masjid telah memenuhi kriteria substansi yang pertama dan substansi yang kedua.

Demikianlah sudut pandang ekonomi Islam terhadap pengelolaan dana zakat pada masjid dikota Palembang yaitu masjid al-Amaliyah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam.

Kesimpulan

Pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal pada bulan ramadhan yang dilakukan oleh masjid al-Amaliyah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam menggunakan metode yang sama yaitu mendata *mustahiq* dari ketua RT dan mendistribusikannya melalui kupon yang telah dibagikan, Cara tersebut telah dilakukan setiap tahunnya.

Pengelolaan dana zakat fitrah dan zakat maal pada bulan ramadhan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dibuktikan dengan musyawarah sebelum pengelolaan zakat sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60, kerja sama dalam organisasi sesuai dengan yang tertuang dalam surat ash Shaff ayat 4, bekerja dengan amanah telah menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur'an surat an Nisaa ayat 58 dan mengawasi seluruh program kegiatan pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah Islamiah.

Daftar Pustaka

- Asnani. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Asyqar Umar Sulaiman. (2005). *Fiqh Niat*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim. (2008). *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.
- Alma Buchari dkk. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaudhry Muhammad Syarif. (2014). *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.
- Fauzia Ika Yunia dkk. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Huda Nurul dkk. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Isma'il Nawaw. (2001). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, cet ke 1. Surabaya: Putra Media nusantara.
- Karim Adiwarman. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis Suhrawadi dkk. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mujahidin Akhmad. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mufraini Arif. (2006). *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: kencana.
- Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai Veithzal dkk. (2009). *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suhendi Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.